



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Rusmiati Binti Alimi (Alm);**
2. Tempat Lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tgl.lahir : 45 Tahun /05 Mei 1975;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Warung di Jalan Hauling Road Batubara, Km.
65,
Desa Warukin, RT 10, Kec. Tanta, Kab. Tabalong,
Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 11 Oktober 2020 Nomor: Sp.Kap/16/X/2020/Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 12 Oktober 2020 No : Sp.Han/16/X/2020/Reserse Narkoba, sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2020 Nomor: TAP-261/O.3.16/Euh.I/10/2020, sejak tanggal 01 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
3. Penuntut Umum tanggal 24 November 2020 Nomor : SPRINT-1226/O.3.16/Euh.2/11/2020, sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 01 Desember 2020 Nomor : 291/Pen.Pid/2020/PN Tjg, sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 01 Desember 2020 Nomor: 273/Pid.Sus/2020/PN Tjg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 01 Desember 2020 Nomor: 273/Pid.Sus/2020/PN Tjg tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana No.Reg.Perkara: PDM-268/TAB/EUH.2/11/2020, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim:

1. Menyatakan terdakwa **RUSMIATI Binti Alm. ALIM** bersalah melakukan **tindak pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **RUSMIATI Binti Alm. ALIM** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
Bahwa dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga tersisa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 13 Oktober 2020.
- 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari kaca berisikan air bening yang sudah terangkai dengan bong terbuat dari kaca serta sedotan (pipet);
- 1 (satu) buah botol air mineral berisikan air bening yang sudah terangkai dengan sedotan (pipet), dan;
- 2 (dua) buah korek api Gas, warna Hijau.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa M. RUSDI Als. ABAH DIANG Bin SYARWANI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,-

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Tjg



(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa secara lisan yang disampaikan di Persidangan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk- PDM-268/TAB/Euh.2/11/2020 tertanggal 30 November 2020, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RUSMIATI Binti Alm. ALIMI pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 13.45 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020, bertempat di sebuah warung, tepatnya di Jalan Hauling Road Batubara, Km. 65, Desa Warukin, RT. 10, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020, Kepolisian Sektor Tanta mendapat laporan dari masyarakat bahwa sedang terjadi tindak pidana narkotika di warung milik terdakwa, kemudian beberapa anggota Kepolisian Sektor Tanta diantaranya saksi AGUS SETIAWAN Bin Alm. ABDUL HAMID, saksi MUHAMMAD JANDONI ISKANDAR Bin MAHDUN dan saksi DELTA BATU AJI Bin SUHARTO bergegas menuju warung milik terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan, di dalam warung tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi M. RUSDI Als. ABAH DIANG Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARWANI dan saksi DAHLIA Binti Alm. ABDUL WAHAB (terhadap keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saudara BAHRI (DPO), dimana pada saat itu saudara BAHRI berhasil melarikan diri.

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian ditemukan :
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
 - 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari kaca berisikan air bening yang sudah terangkai dengan bong terbuat dari kaca serta sedotan (pipet);
 - 1 (satu) buah botol air mineral berisikan air bening yang sudah terangkai dengan sedotan (pipet), dan;
 - 2 (dua) buah korek api Gas, warna Hijau.

Selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN, saksi MUHAMMAD JANDONI ISKANDAR dan saksi DELTA BATU AJI mengamankan terdakwa, saksi M. RUSDI dan saksi DAHLIA beserta barang bukti ke Mapolsek Tanta.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa sedang duduk-duduk di depan warung kemudian saksi dipanggil oleh saksi DAHLIA dari warungnya dengan jarak \pm 3 (tiga) meter, mengetahui hal tersebut kemudian saksi segera mendatangi saksi DAHLIA yang memanggil saksi tersebut. Setelah saksi berada di warungnya saksi DAHLIA tersebut, oleh saksi DAHLIA saksi diajak masuk kekamarnya, pada saat saksi masuk ke kamarnya saksi DAHLIA tersebut sudah ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi M. RUSDI dan saudara BAHRI sedang mengkonsumsi sabu-sabu, selanjutnya terdakwa diajak oleh saksi DAHLIA untuk sama-sama mengkonsumsi sabu-sabu dikamarnya tersebut, lalu terdakwa, saksi DAHLIA dan saksi M. RUSDI serta barang bukti sabu-sabu dan peralatannya diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Tanta, kemudian langsung dibawa ke Polsek Tanta;

- Bahwa dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga tersisa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 13 Oktober 2020;

- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.1093 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RUSMIATI Binti Alm. ALIM I bersama-sama dengan saksi M. RUSDI, saksi DAHLIA dan saudara BAHRI (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu diatas, telah dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menjadi Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri berupa narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020, Kepolisian Sektor Tanta mendapat laporan dari masyarakat bahwa sedang terjadi tindak pidana narkotika di warung milik terdakwa, kemudian beberapa anggota Kepolisian Sektor Tanta diantaranya saksi AGUS SETIAWAN Bin Alm. ABDUL HAMID, saksi MUHAMMAD JANDONI ISKANDAR Bin MAHDUN dan saksi DELTA BATU AJI Bin SUHARTO bergegas menuju warung milik terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan, di dalam warung tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi M. RUSDI Als. ABAH DIANG Bin SYARWANI dan saksi DAHLIA Binti Alm. ABDUL WAHAB (terhadap keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saudara BAHRI (DPO), dimana pada saat itu saudara BAHRI berhasil melarikan diri.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian ditemukan :
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
 - 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari kaca berisikan air bening yang sudah terangkai dengan bong terbuat dari kaca serta sedotan (pipet);



- 1 (satu) buah botol air mineral berisikan air bening yang sudah terangkai dengan sedotan (pipet), dan;
- 2 (dua) buah korek api Gas, warna Hijau.

Selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN, saksi MUHAMMAD JANDONI ISKANDAR dan saksi DELTA BATU AJI mengamankan terdakwa, saksi M. RUSDI dan saksi DAHLIA beserta barang bukti ke Mapolsek Tanta.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa sedang duduk-duduk di depan warung kemudian saksi dipanggil oleh saksi DAHLIA dari warungnya dengan jarak \pm 3 (tiga) meter, mengetahui hal tersebut kemudian saksi segera mendatangi saksi DAHLIA yang memanggil saksi tersebut. Setelah saksi berada di warungnya saksi DAHLIA tersebut, oleh saksi DAHLIA saksi diajak masuk ke kamarnya, pada saat saksi masuk ke kamarnya saksi DAHLIA tersebut sudah ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi M. RUSDI dan saudara BAHRI sedang mengkonsumsi sabu-sabu, selanjutnya terdakwa diajak oleh saksi DAHLIA untuk sama-sama mengkonsumsi sabu-sabu di kamarnya tersebut, lalu terdakwa, saksi DAHLIA dan saksi M. RUSDI serta barang bukti sabu-sabu dan peralatannya diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Tanta, kemudian langsung dibawa ke Polsek Tanta;

- Bahwa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga tersisa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 13 Oktober 2020;

- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi M. RUSDI, saksi DAHLIA dan saudara BAHRI bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk menggunakan, memakai, memiliki atau mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.1093 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung **metamfetamina**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya sebagai berikut :

1.Saksi Agus Setiawan Bin Abdul Hamid (Alm), dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Jandoni Iskandar bin Mahdun, dan Saksi Delta Batu Aji bin Suharto yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.45 WITA di dalam warung yang berada di pinggir Jalan Houling Road Batubara KM. 65, RT 10, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong terkait perkara narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.20 WITA Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terjadi penyalahgunaan narkotika di warung tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi warung milik Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab yang berada di pinggir Jalan Houling Road Batubara KM. 65, RT 10, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa sesampainya di warung tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung masuk dan mendapati Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, Saksi Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani, serta seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama Bahri sedang duduk di dalam warung dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari kaca berisikan air bening yang sudah terangkai dengan bong terbuat dari kaca serta sedotan (pipet), 2 (dua) buah korek api Gas, warna hijau, 1 (satu)

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah botol air mineral berisikan air bening yang sudah terangkai dengan sedotan (pipet) yang berada di atas lantai di depan tempat ketiga orang tersebut duduk;

- Bahwa kemudian Bahri berhasil melarikan diri melalui pintu belakang, karena Saksi dan rekan-rekan Saksi ketika melakukan penangkapan tersebut masuk dari pintu depan warung;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat, Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani mengaku berada di tempat tersebut untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu atas ajakan seseorang bernama Bahri yang melarikan diri ketika anggota kepolisian datang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkoba Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani adalah milik seseorang bernama Bahri yang mana Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani tidak mengetahui darimana Bahri mendapatkan narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani mengkonsumsi narkoba jenis shabu, karena ketika masuk ke warung tersebut bong untuk mengkonsumsi jenis shabu telah berada di atas lantai;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani dengan hasil urine dari ketiga orang tersebut tidak terindikasi menggunakan narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium di BPOM diketahui barang bukti 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkoba Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram diketahui positif mengandung metamfetamina dan termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari kaca berisikan air bening yang sudah terangkai dengan bong terbuat dari kaca serta sedotan (pipet) tidak dilakukan uji laboratorium karena dikhawatirkan akan merusak barang bukti;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani tidak memiliki ijin untuk

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



menguasai, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menyediakan, dan/ atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan, dan disita ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Jandoni Iskandar Bin Mahdun, dibawah sumpah, didepan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Saksi bersama dengan Saksi Agus Setiawan bin Abdul Hamid, dan Saksi Delta Batu Aji bin Suharto yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.45 WITA di dalam warung milik Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab yang berada di pinggir Jalan Houling Road Batubara KM. 65, RT 10, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong terkait perkara narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.20 WITA Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terjadi penyalahgunaan narkotika di warung tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi warung yang berada di pinggir Jalan Houling Road Batubara KM. 65, RT 10, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa sesampainya di warung tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung masuk dan mendapati Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, Saksi Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani, serta seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama Bahri sedang duduk di dalam warung dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari kaca berisikan air bening yang sudah terangkai dengan bong terbuat dari kaca serta sedotan (pipet), 2 (dua) buah korek api Gas, warna hijau, 1 (satu) buah botol air mineral berisikan air bening yang sudah terangkai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan (pipet) yang berada di atas lantai di depan tempat ketiga orang tersebut duduk;

- Bahwa kemudian Bahri berhasil melarikan diri melalui pintu belakang, karena Saksi dan rekan-rekan Saksi ketika melakukan penangkapan tersebut masuk dari pintu depan warung;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat, Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani mengaku berada di tempat tersebut untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu atas ajakan seseorang bernama Bahri yang melarikan diri ketika anggota kepolisian datang;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkoba Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani adalah milik seseorang bernama Bahri yang mana Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani tidak mengetahui darimana Bahri mendapatkan narkoba tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani mengkonsumsi narkoba jenis shabu, karena ketika masuk ke warung tersebut bong untuk mengkonsumsi jenis shabu telah berada di atas lantai;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani dengan hasil urine dari ketiga orang tersebut tidak terindikasi menggunakan narkoba;

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium di BPOM diketahui barang bukti 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkoba Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram diketahui positif mengandung metamfetamina dan termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari kaca berisikan air bening yang sudah terangkai dengan bong terbuat dari kaca serta sedotan (pipet) tidak dilakukan uji laboratorium karena dikhawatirkan akan merusak barang bukti;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani tidak memiliki ijin untuk menguasai,



dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menyediakan, dan/ atau mengonsumsi narkoba jenis shabu;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan, dan disita ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi Delta Batu Aji Bin Suharto, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Jandoni Iskandar bin Mahdun, dan Saksi Agus Setiawan bin Abdul Hamid yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.45 WITA di dalam warung yang berada di pinggir Jalan Houling Road Batubara KM. 65, RT 10, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong terkait perkara narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.20 WITA Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terjadi penyalahgunaan narkoba di warung tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi warung milik Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab yang berada di pinggir Jalan Houling Road Batubara KM. 65, RT 10, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa sesampainya di warung tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung masuk dan mendapati Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, Saksi Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani, serta seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama Bahri sedang duduk di dalam warung dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkoba Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari kaca berisikan air bening yang sudah terangkai dengan bong terbuat dari kaca serta sedotan (pipet), 2 (dua) buah korek api Gas, warna hijau, 1 (satu) buah botol air mineral berisikan air bening yang sudah terangkai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan (pipet) yang berada di atas lantai di depan tempat ketiga orang tersebut duduk;

- Bahwa kemudian Bahri berhasil melarikan diri melalui pintu belakang, karena Saksi dan rekan-rekan Saksi ketika melakukan penangkapan tersebut masuk dari pintu depan warung;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat, Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani mengaku berada di tempat tersebut untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu atas ajakan seseorang bernama Bahri yang melarikan diri ketika anggota kepolisian datang;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkoba Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani adalah milik seseorang bernama Bahri yang mana Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani tidak mengetahui darimana Bahri mendapatkan narkoba tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani mengkonsumsi narkoba jenis shabu, karena ketika masuk ke warung tersebut bong untuk mengkonsumsi jenis shabu telah berada di atas lantai;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani dengan hasil urine dari ketiga orang tersebut tidak terindikasi menggunakan narkoba;

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium di BPOM diketahui barang bukti 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkoba Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram diketahui positif mengandung metamfetamina dan termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari kaca berisikan air bening yang sudah terangkai dengan bong terbuat dari kaca serta sedotan (pipet) tidak dilakukan uji laboratorium karena dikhawatirkan akan merusak barang bukti;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani tidak memiliki ijin untuk menguasai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menyediakan, dan/ atau mengonsumsi narkoba jenis shabu;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan, dan disita ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4.Saksi M. Rusdi Als. Abah Diang Bin Syarwani, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.45 WITA di dalam warung milik Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab yang berada di pinggir Jalan Houling Road Batubara KM. 65, RT 10, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong terkait perkara narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 WITA ketika sedang berada di rumah, Saksi dihubungi oleh seseorang bernama Bahri yang mengajak untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu di warung milik Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab yang berada di pinggir Jalan Houling Road Batubara KM. 65, RT 10, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong dan meminta agar Saksi membawa peralatan dan bahan untuk merakit bong;
- Bahwa pada awalnya Saksi menolak ajakan dari Bahri tersebut karena Saksi tidak mempunyai uang, tetapi dijawab oleh Bahri bahwa narkoba jenis shabu tersebut disediakan oleh Bahri secara gratis dan Saksi nantinya akan diberi uang oleh Bahri sehingga Saksi menyetujui ajakan dari Bahri tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WITA, Saksi sampai di warung tersebut, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Bahri menyusul datang lalu Saksi, dan Bahri masuk ke dalam warung;
- Bahwa sesampainya di dalam warung, Bahri langsung mengeluarkan serbuk bening yang diduga narkoba jenis shabu dan kemudian merakit bong dengan dibantu oleh Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Bahri meletakkan serbuk bening yang diduga narkotika jenis shabu ke bong tersebut lalu Bahri dan Saksi menghisap bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab untuk mengkonsumsi barang tersebut dan Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab pun menyetujui ajakan dari Bahri tersebut;
- Bahwa kemudian Bahri menyuruh Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab untuk mengajak Terdakwa yang berada di depan warung untuk ikut mengkonsumsi serbuk bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut yang mana Terdakwa menyetujui dan ikut bergabung ke dalam warung;
- Bahwa selanjutnya Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Terdakwa menghisap bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian setelah Bahri, Saksi, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Terdakwa menghisap bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, Bahri menelfon seseorang dan keluar dari warung tersebut, dan setelah tidak berapa Bahri masuk kembali ke dalam warung kemudian meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram di atas lantai di depan tempat Saksi, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Terdakwa duduk;
- Bahwa sekira pukul 13.20 WITA anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terjadi penyalahgunaan narkotika di warung tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi warung milik Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab yang berada di pinggir Jalan Houling Road Batubara KM. 65, RT 10, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota kepolisian ke warung milik Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab yang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Terdakwa sedangkan Bahri langsung melarikan diri melalui pintu belakang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram tersebut adalah milik Bahri, yang mana Saksi tidak mengetahui darimana Bahri mendapatkan barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk menguasai, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menyediakan, dan/ atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan, dan disita

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anggota kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi, dan Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Saksi Dahlia Binti Abdul Wahab (Alm), dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Saksi bersama dengan Terdakwa, dan Saksi M. Rusdi Als. Abah Diang Bin Syarwani telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.45 WITA di dalam warung milik Saksi yang berada di pinggir Jalan Houling Road Batubara KM. 65, RT 10, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong terkait perkara narkoba;
- Bahwa Saksi juga menjadi Terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WITA ketika Saksi sedang berada di warung milik Saksi tersebut datang seseorang bernama Bahri bersama dengan Saksi M. Rusdi Als. Abah Diang Bin Syarwani yang mana Bahri langsung mengeluarkan serbuk bening yang diduga narkoba jenis shabu dan kemudian merakit bong dengan dibantu oleh Saksi M. Rusdi Als. Abah Diang Bin Syarwani;
- Bahwa kemudian Bahri meletakkan serbuk bening yang diduga narkoba jenis shabu ke bong tersebut lalu Bahri dan Saksi M. Rusdi Als. Abah Diang Bin Syarwani menghisap bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Saksi M. Rusdi Als. Abah Diang Bin Syarwani mengajak Saksi untuk mengkonsumsi barang tersebut yang dijawab oleh Saksi bahwa Saksi tidak mempunyai uang tetapi Bahri mengatakan "tenang aja, gratis" sehingga Saksi pun menyetujui ajakan dari Bahri tersebut;
- Bahwa kemudian Bahri menyuruh Saksi untuk mengajak Terdakwa yang berada di depan warung untuk ikut mengkonsumsi serbuk bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut yang mana Terdakwa menyetujui dan ikut bergabung ke dalam warung milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa menghisap bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian setelah Bahri, Terdakwa, Saksi, dan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani menghisap bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, Bahri menelpon seseorang dan keluar dari

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warung tersebut, dan setelah tidak berapa Bahri masuk kembali ke dalam warung kemudian meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram di atas lantai di depan tempat

Terdakwa, Saksi, dan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani duduk;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi, dan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani sedangkan Bahri langsung melarikan diri melalui pintu belakang;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram tersebut adalah milik Bahri, yang mana Saksi tidak mengetahui darimana Bahri mendapatkan barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani tidak memiliki ijin untuk menguasai, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menyediakan, dan/ atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan, dan disita oleh Anggota kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi, dan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Terdakwa bersama dengan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani dan Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.45 WITA di dalam warung milik Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab yang berada di pinggir Jalan Houling Road Batubara KM. 65, RT 10, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong terkait perkara narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menjadi Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani dan Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab dalam berkas perkara yang terpisah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WITA, ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di depan warung milik Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, Terdakwa dihampiri oleh Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab yang mengajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang mana Terdakwa menyetujui kemudian masuk ke dalam warung milik Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab;
- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke dalam warung milik Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, di dalam warung tersebut ada seseorang bernama Bahri, Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani, dan Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab yang sedang duduk dan di hadapan ketiga orang tersebut terdapat sebuah bong yang berada di atas lantai;
- Bahwa kemudian Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Terdakwa menghisap bong tersebut secara bergiliran masing-masing sebanyak 1 (satu) kali kemudian bong tersebut kembali diletakkan di atas lantai;
- Bahwa setelah itu Bahri menelpn seseorang dan keluar dari warung tersebut, dan setelah tidak berapa Bahri masuk kembali ke dalam warung kemudian meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram di atas lantai di depan tempat Saksi Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Terdakwa duduk;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Terdakwa sedangkan Bahri langsung melarikan diri melalui pintu belakang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram tersebut adalah milik Bahri, yang mana Terdakwa tidak mengetahui darimana Bahri mendapatkan barang tersebut;
- Bahwa Saksi Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menyediakan, dan/ atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan, dan disita oleh Anggota kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap Saksi Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
- 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari kaca berisikan air bening yang sudah terangkai dengan bong terbuat dari kaca serta sedotan (pipet);
- 2 (dua) buah korek api Gas, warna hijau;
- 1 (satu) buah botol air mineral berisikan air bening yang sudah terangkai dengan sedotan (pipet);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor: 301/Persit/2020/PN Tjg Tanggal 13 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung serta telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan No: 240/04.11136.00/2020 yang ditandatangani oleh Rachmat Setia Budy tertanggal 12 Oktober 2020 atas permintaan dari Polsek Tanta dengan No. Surat B/154/X/Res 4.2/2020 yang dilakukan oleh PT Pegadaia cabang Tabalong terhadap 1 (satu) klip isi 1 (satu) paket plastik yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan dari paket tersebut disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk sampel laboratorium;
- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: TAP-74/O.3.16/Euh.1/10/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong tanggal 13 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti dimana dari 1 (satu) paket plastik plastik yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari paket tersebut disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram dan kemudian dimasukan kedalam plastik klip untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan dan diserahkan kepada Balai Besar POM Banjarmasin dan sisanya seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung;

- Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.20.1093 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. tanggal 20 Oktober 2020 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/167/X/Res.4.2/2020 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) buah sampel seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan No. kode contoh : 1093/L/I/N/2020 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa contoh habis;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika tertanggal 12 Oktober 2020 dengan menggunakan sampel urine dengan Nomor: SK-704/X/DP-RH/2020/BNNK-TABALONG yang dibuat oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong atas nama yang diperiksa: Rusmiati yang menerangkan bahwa berdasarkan wawancara klinis menggunakan assist, pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan *rapid test/immune assay* 6 parameter, dan pemeriksaan terhadap fisik Terdakwa, disimpulkan bahwa Terdakwa tidak terindikasi menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani dan Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.45 WITA di dalam warung milik Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab yang berada di pinggir Jalan Houling Road Batubara KM. 65, RT 10, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong terkait perkara narkotika;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 WITA, Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani dihubungi oleh seseorang bernama Bahri yang mengajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu di warung milik Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab yang berada di pinggir Jalan Houling Road Batubara KM. 65, RT 10, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong dan meminta agar Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani membawa peralatan dan bahan untuk

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merakit bong yang mana Bahri mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut disediakan oleh Bahri secara gratis dan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani nantinya akan diberi uang oleh Bahri sehingga Terdakwa menyetujui ajakan dari Bahri tersebut;

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.00 WITA, Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani sampai di warung tersebut, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Bahri menyusul datang lalu Saksi Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani, dan Bahri masuk ke dalam warung, dan sesampainya di dalam warung, Bahri langsung mengeluarkan serbuk bening yang diduga narkoba jenis shabu dan kemudian merakit bong dengan dibantu oleh Saksi Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani;

- Bahwa benar kemudian Bahri meletakkan serbuk bening yang diduga narkoba jenis shabu ke bong tersebut lalu Bahri dan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani menghisap bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa benar kemudian Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani mengajak Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab untuk mengkonsumsi barang tersebut dan Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab pun menyetujui ajakan dari Bahri tersebut;

- Bahwa benar kemudian Bahri menyuruh Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab untuk mengajak Terdakwa yang berada di depan warung untuk ikut mengkonsumsi serbuk bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut yang mana Terdakwa menyetujui dan ikut bergabung ke dalam warung;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab dan Terdakwa menghisap bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa benar kemudian setelah itu Bahri menelpon seseorang dan keluar dari warung tersebut, dan setelah tidak berapa Bahri masuk kembali ke dalam warung kemudian meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkoba Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram di atas lantai di depan tempat Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab dan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani duduk;

- Bahwa benar tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab dan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani sedangkan Bahri langsung melarikan diri melalui pintu belakang;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkoba Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) gram tersebut adalah milik Bahri, yang mana Terdakwa tidak mengetahui darimana Bahri mendapatkan barang tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 240/04.11136.00/2020 yang ditandatangani oleh Rachmat Setia Budy tertanggal 12 Oktober 2020 atas permintaan dari Polsek Tanta dengan No. Surat B/154/X/Res 4.2/2020 yang dilakukan oleh PT Pegadaia cabang Tabalong terhadap 1 (satu) klip isi 1 (satu) paket plastik yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan dari paket tersebut disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk sampel laboratorium;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: TAP-74/O.3.16/Euh.1/10/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong tanggal 13 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti dimana dari 1 (satu) paket plastik plastik yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan dari paket tersebut disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram dan kemudian dimasukan kedalam plastik klip untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan dan diserahkan kepada Balai Besar POM Banjarmasin dan sisanya seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.20.1093 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. tanggal 20 Oktober 2020 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/167/X/Res.4.2/2020 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) buah sampel seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan No. kode contoh : 1093/L/I/N/2020 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa contoh habis;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika tertanggal 12 Oktober 2020 dengan menggunakan sampel urine dengan Nomor: SK-704/X/DP-RH/2020/BNNK-TABALONG yang dibuat oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong atas nama yang diperiksa: Rusmiati yang menerangkan bahwa berdasarkan wawancara klinis menggunakan assist, pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan *rapid test/ immune assay* 6 parameter, dan pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap fisik Terdakwa, disimpulkan bahwa Terdakwa **tidak terindikasi** menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur sebagai percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa tentang unsur "Setiap Orang", Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Rusmiati Binti Alimi (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;



A.d. 2 Unsur sebagai percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/ berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah mempunyai suatu barang, menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman, menguasai berarti berkuasa atas sesuatu sedangkan menyediakan berarti mempersiapkan sedangkan yang dimaksud dengan percobaan dalam unsur ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana percobaan disini adalah adanya unsur-unsur niat adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sama dengan yang dimaksud dengan percobaan oleh Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan layanan kesehatan dan dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani dan Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.45 WITA di dalam warung milik Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab yang berada di pinggir Jalan Houling Road Batubara KM. 65, RT 10, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong terkait perkara narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 WITA, Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani dihubungi oleh seseorang bernama Bahri yang mengajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu di warung milik Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab yang berada di pinggir Jalan Houling Road Batubara KM. 65, RT 10, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong dan meminta agar Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani membawa peralatan dan bahan untuk merakit bong yang mana Bahri mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut disediakan oleh Bahri secara gratis dan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani nantinya akan diberi uang oleh Bahri sehingga Saksi M. Rusdi menyetujui ajakan dari Bahri tersebut kemudian sekira pukul 13.00 WITA, Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani sampai di warung tersebut, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Bahri menyusul datang lalu Saksi Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani, dan Bahri masuk ke dalam warung, dan sesampainya di dalam warung, Bahri langsung mengeluarkan serbuk bening yang diduga narkotika jenis shabu dan kemudian merakit bong dengan dibantu oleh Saksi Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Bahri meletakkan serbuk bening yang diduga narkoba jenis shabu ke bong tersebut lalu Bahri dan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani menghisap bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani mengajak Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab untuk mengkonsumsi barang tersebut dan Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab pun menyetujui ajakan dari Bahri tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Bahri menyuruh Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab untuk mengajak Terdakwa yang berada di depan warung untuk ikut mengkonsumsi serbuk bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut yang mana Terdakwa menyetujui dan ikut bergabung ke dalam warung dan selanjutnya Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab dan Terdakwa menghisap bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu Bahri menelpn seseorang dan keluar dari warung tersebut, dan setelah tidak berapa Bahri masuk kembali ke dalam warung kemudian meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkoba Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram di atas lantai di depan tempat Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab dan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani duduk dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab dan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani sedangkan Bahri langsung melarikan diri melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram tersebut adalah milik Bahri, yang mana Terdakwa tidak mengetahui darimana Bahri mendapatkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 240/04.11136.00/2020 yang ditandatangani oleh Rachmat Setia Budy tertanggal 12 Oktober 2020 atas permintaan dari Polsek Tanta dengan No. Surat B/154/X/Res 4.2/2020 yang dilakukan oleh PT Pegadaia cabang Tabalong terhadap 1 (satu) klip isi 1 (satu) paket plastik yang berisikan serbuk bening diduga Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan dari paket tersebut disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk sampel laboratorium dan berdasarkan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.20.1093 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. tanggal 20 Oktober 2020 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/167/X/Res.4.2/2020 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) buah sampel seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan No. kode contoh : 1093/L/I/N/2020 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa contoh habis;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) dalam dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I memiliki berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram tersebut adalah milik seseorang bernama Bahri bukan merupakan milik Terdakwa, yang mana juga disimpan, dan dikuasai oleh Bahri sampai ketika Bahri meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di atas lantai, yang mana narkotika jenis sabu tersebut ada di warung tersebut karena disediakan oleh Bahri bukan disediakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidaklah terpenuhi, sehingga sub unsur percobaan, atau pemufakatan jahat yang melekat terhadap sub unsur lain juga tidak terpenuhi, dengan demikian maka seluruh unsur ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalah guna narkotika golongan I;
2. Unsur bagi diri sendiri;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur setiap penyalah guna narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang mana mengenai orang atau setiap orang dalam unsur ini juga telah dipertimbangkan pada unsur pertama kesatu dakwaan alternatif kesatu sehingga jelas yang dimaksud sebagai orang dalam unsur ini adalah Terdakwa **Rusmiati Binti Alimi (Alm)**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I sendiri telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur kedua dakwaan alternatif kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut pada pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam SEMA No 4 tahun 2010 telah ditentukan bahwa yang dapat diklasifikasikan sebagai Penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kriteria:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 - a. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 (satu) gram;
 - b. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 - c. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
 - d. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
 - e. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
 - f. Daun Koka seberat 5 gram;
 - g. Meskalin seberat 5 gram;
 - h. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
 - i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram;
 - j. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram;
 - k. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
 - l. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;



- m. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
- n. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
- o. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
- p. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;

3. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkotika yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;

4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;

5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa memang benar telah menyalahgunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani dan Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.45 WITA di dalam warung milik Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab yang berada di pinggir Jalan Houling Road Batubara KM. 65, RT 10, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong terkait perkara narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 WITA, Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani dihubungi oleh seseorang bernama Bahri yang mengajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu di warung milik Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab yang berada di pinggir Jalan Houling Road Batubara KM. 65, RT 10, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong dan meminta agar Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani membawa peralatan dan bahan untuk merakit bong yang mana Bahri mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut disediakan oleh Bahri secara gratis dan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani nantinya akan diberi uang oleh Bahri sehingga Saksi M. Rusdi menyetujui ajakan dari Bahri tersebut kemudian sekira pukul 13.00 WITA, Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani sampai di warung tersebut, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Bahri menyusul datang lalu Saksi Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani, dan Bahri masuk ke dalam warung, dan sesampainya di dalam warung, Bahri langsung mengeluarkan serbuk bening yang diduga narkotika jenis shabu dan kemudian merakit bong dengan dibantu oleh Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Bahri meletakkan serbuk bening yang diduga narkoba jenis shabu ke bong tersebut lalu Bahri dan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani menghisap bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani mengajak Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab untuk mengkonsumsi barang tersebut dan Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab pun menyetujui ajakan dari Bahri tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Bahri menyuruh Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab untuk mengajak Terdakwa yang berada di depan warung untuk ikut mengkonsumsi serbuk bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut yang mana Terdakwa menyetujui dan ikut bergabung ke dalam warung dan selanjutnya Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab dan Terdakwa menghisap bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu Bahri menelpn seseorang dan keluar dari warung tersebut, dan setelah tidak berapa Bahri masuk kembali ke dalam warung kemudian meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkoba Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram di atas lantai di depan tempat Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab dan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani duduk dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab dan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani sedangkan Bahri langsung melarikan diri melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram tersebut adalah milik Bahri, yang mana Terdakwa tidak mengetahui darimana Bahri mendapatkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 240/04.11136.00/2020 yang ditandatangani oleh Rachmat Setia Budy tertanggal 12 Oktober 2020 atas permintaan dari Polsek Tanta dengan No. Surat B/154/X/Res 4.2/2020 yang dilakukan oleh PT Pegadaia cabang Tabalong terhadap 1 (satu) klip isi 1 (satu) paket plastik yang berisikan serbuk bening diduga Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan dari paket tersebut disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk sampel laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba tertanggal 12 Oktober 2020 dengan menggunakan sampel urine dengan Nomor: SK-704/X/DP-RH/2020/BNNK-TABALONG yang dibuat oleh

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong atas nama yang diperiksa: Rusmiati yang menerangkan bahwa berdasarkan wawancara klinis menggunakan assist, pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan *rapid test/ immune assay* 6 parameter, dan pemeriksaan terhadap fisik Terdakwa, disimpulkan bahwa Terdakwa **tidak terindikasi** menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan narkotika terhadap Terdakwa menimbulkan pertanyaan dan keraguan bagi Majelis Hakim apakah benar Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu?, dan apakah benar bong

yang dihisap oleh Terdakwa tersebut benar mengandung narkotika jenis sabu?

Menimbang, bahwa memang benar Terdakwa, Bahri, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani memang telah menghisap bong masing-masing sebanyak 1 (satu) kali secara bergiliran, akan tetapi terhadap bong yang dihisap oleh keempat orang tersebut tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh penyidik dengan alasan takut merusak barang bukti, sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa bong yang dihisap oleh Terdakwa memang benar mengandung narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dan berdasarkan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.20.1093 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. tanggal 20 Oktober 2020 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/167/X/Res.4.2/2020 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) buah sampel seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan No. kode contoh : 1093/L/I/N/2020 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa contoh habis dan Metamfetamina memang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) dalam dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi menjadi pertanyaan apakah benar barang bukti tersebut telah dikonsumsi oleh Terdakwa?

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa, Bahri, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani menghisap bong masing-masing sebanyak 1 (satu) kali secara bergiliran kemudian Bahri menelfon seseorang dan keluar dari warung, baru kemudian setelah kembali ke dalam warung meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening Narkotika Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram di atas lantai, dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yang langsung

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidaklah dapat dipastikan bahwa barang bukti tersebut adalah sama dengan yang diletakkan oleh Bahri ke dalam bong, oleh karena hal tersebut hanya diketahui oleh Bahri sendiri, yang mana seseorang bernama Bahri tersebut berhasil melarikan diri dan sampai saat ini belum dapat ditangkap;

Menimbang, bahwa keberhasilan Bahri melarikan diri tersebut juga menimbulkan tanda tanya bagi Majelis Hakim, karena sangat kebetulan sekali yang mengajak mengkonsumsi narkoba adalah Bahri, yang memiliki narkoba juga Bahri, kemudian setelah Bahri menelpon seseorang kemudian Bahri langsung meletakkan narkoba jenis shabu di atas lantai dan tidak lama kemudian langsung datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan dan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani sedangkan Bahri dengan beruntungnya bisa melarikan diri sampai saat ini. Hal tersebut menjadikan tanda tanya bagi Majelis Hakim mengapa yang ditangkap hanya Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani, sedangkan Bahri yang menurut Majelis Hakim mempunyai peran paling besar dan paling penting justru dapat melarikan diri dan sampai saat ini masih menjadi DPO yang belum dapat ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada uraian pertimbangan tersebut di atas menimbulkan keraguan dan ketidakyakinan bagi Majelis Hakim mengenai apakah benar Terdakwa telah menghisap bong berisi narkoba jenis shabu, karena berdasarkan pemeriksaan narkoba terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari yang sama dengan hari ditangkapnya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak terindikasi menggunakan narkoba jenis shabu;;

Menimbang, bahwa system pembuktian di Indonesia menganut prinsip *negatief wettelijk bewijstheorie* yaitu dasar pembuktian hukum pidana dilakukan menurut keyakinan Hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam dunia hukum juga dikenal asas *in dubio pro reo*



sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33 K/MIL/2009, dan Nomor 2175/K/PID/2007 yang dalam pertimbangannya menyatakan jika ada keraguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa, serta juga dikenal adagium yang menyatakan bahwa lebih baik membebaskan 1000 (seribu) orang bersalah daripada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan keyakinan bahwa Terdakwa memang benar telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara menghisap dari bong pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.45 WITA di dalam warung milik Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab yang berada di pinggir Jalan Houling Road Batubara KM. 65, RT 10, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, maka harus dinyatakan bahwa unsur ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua, maka haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram namun berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor:



TAP-74/O.3.16/Euh.1/10/2020 dari berat total 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram dan kemudian dimasukan kedalam plastik klip untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan dan diserahkan kepada Balai Besar POM Banjarmasin dan sisanya seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung;

- 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari kaca berisikan air bening yang sudah terangkai dengan bong terbuat dari kaca serta sedotan (pipet);
- 2 (dua) buah korek api Gas, warna hijau;
- 1 (satu) buah botol air mineral berisikan air bening yang sudah terangkai dengan sedotan (pipet);

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara atas nama M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rusmiati Binti Alimi (Alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening Narkotika Golongan I dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari kaca berisikan air bening yang sudah terangkai dengan bong terbuat dari kaca serta sedotan (pipet);
 - 2 (dua) buah korek api Gas, warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol air mineral berisikan air bening yang sudah terangkai dengan sedotan (pipet);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh kami Dr. Wisnu Widiastuti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh Dr. Wisnu Widiastuti, S.H. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor: 273/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 22 Desember 2020 dan dibantu oleh Tartono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri oleh Arditya Bima Yogha., S.H, sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong, di hadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H. M.Hum.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Tartono

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Tjg